

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerapan prosedur perkreditan pada kredit macet yaitu Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi di KUD Ganesa Ampel yang telah diuraikan pada bagian Bab IV maka dapat dibuat suatu kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Macet; Kredit Sapi Perah KUD Ganesa Ampel Kabupaten Boyolali”. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh bagian perkreditan KUD Ganesa Ampel belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel.
- b. Persyaratan yang telah dipenuhi para debitur menunggak (debitur macet) pada saat pengajuan kredit belum sepenuhnya layak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel.

V.2. SARAN

Berdasarkan analisa data pada Bab IV halaman 81 mengenai prosedur perkreditan yang belum diterapkan KUD dan pada halaman 87 mengenai persyaratan yang belum dipenuhi para debitur menunggak pada saat pengajuan kredit, maka penulis berusaha untuk memberikan beberapa saran yang mungkin diterapkan oleh bagian perkreditan KUD Ganesa Ampel, yaitu :

- a. Apabila calon debitur tidak mampu memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan tidak mampu menyediakan jaminan secara perseorangan, sebaiknya kredit sapi perah disalurkan secara berkelompok di tiap desa dengan bimbingan dan pendampingan perwakilan pengurus di tiap desa.
- b. Pengurus KUD Ganesa Ampel sebaiknya lebih rutin dalam mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada para penerima kredit baik di tingkat desa maupun kelompok anggota bersamaan dengan kunjungan rutin pengurus ke tiap desa, supaya dapat lebih memantau perkembangan penggunaan kredit dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh para debitur. Bimbingan dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan GKSI untuk memberikan penyuluhan mengenai cara pemeliharaan sapi yang baik.
- c. Penagihan kredit ke lapangan sebaiknya segera dilaksanakan jika telah terjadi tunggakan angsuran kredit, apabila debitur tidak dapat membayar angsuran kredit sebaiknya diberikan peringatan dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan pengurus KUD dapat menarik sapi tersebut sesuai dengan perjanjian.
- d. Jumlah penagih atau kolektor kredit di lapangan sebaiknya ditambah disesuaikan dengan jumlah debitur, hal ini disebabkan jumlah debitur yang banyak dengan jangkauan wilayah yang luas dengan medan yang berat. Pengurus KUD dapat melakukan perampingan untuk bagian-bagian yang kurang diperlukan untuk dialihkan sebagai tenaga penagih dengan demikian dapat mengurangi biaya operasional untuk pembayaran gaji karyawan.

- e. Surat perjanjian kredit sebaiknya dibuat rangkapan dan diberikan kepada debitur yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelunasan kredit.



DAFTAR PUSTAKA

R.I., *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*

R.I., *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

IAI, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat, 2002

Hendrojogi, *KOPERASI, Masalah Pengembangan Dan Pembinaanya*, Jakarta: Bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985

Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan management dan Audit*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1986

Mulyadi, *Pemeriksaan Akuntan*, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1992

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Pentti Nummikaski., Abdurrachman., dan Isak Jakaria, *Buku Panduan untuk KUD*, Semarang : Proyek ILO / UNDP untuk Peningkatan Kemandirian KUD, 1998

Serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Manajer KUD Ganesa Ampel

1. Bagaimanakah proses penyebaran informasi tentang rencana pemberian kredit dari pengurus kepada calon debitur di tingkat desa ?
2. Bagaimanakah perjanjian kredit yang dibuat dengan Bulog sebagai kreditur Kredit Sapi Perah Ext Import Pola Kredit Koperasi ?
3. Berapakah jumlah sapi yang dikreditkan ? Apakah setiap debitur memperoleh satu ekor sapi ?
4. Apakah setiap kredit yang mengalami kemacetan dilakukan penagihan secara rutin ke lapangan ?
5. Bagaimanakah kebijakan manajer dan pengurus KUD Ganesa Ampel untuk mengatasi kredit macet ?
6. Apakah pihak Bulog secara rutin melakukan pemantauan pengelolaan kredit di lapangan ?
7. Apakah solusi yang diberikan oleh pihak Bulog untuk menyelesaikan kredit yang mengalami kemacetan di tingkat debitur ?
8. Apakah terdapat jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai syarat untuk memperoleh kredit ?
9. Berapakah jangka waktu pemberian kredit ? kapan waktu jatuh tempo pemberian kredit tersebut ?

10. Apakah Pengurus secara rutin memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang cara pemeliharaan sapi dan pengelolaan kredit kepada para debitur di tingkat desa?
11. Apakah Bulog sebagai kreditur secara rutin melakukan pemantauan perkembangan pengelolaan kredit ?
12. Apakah debitur secara rutin melaporkan hasil pemeliharaan sapi dan perkembangan produktivitas susunya kepada pengurus ?
13. Bagaimanakah proses penyelesaian yang ditempuh jika terjadi perselisihan antara debitur dengan pihak KUD Ganesa Ampel ?
14. Apakah peranan Departemen Koperasi sehubungan dengan penyaluran kredit ini ?

B. Pertanyaan untuk Sekretaris KUD Ganesa Ampel

1. Bagaimanakah prosedur permohonan kredit dari debitur ?
2. Apakah penyuluhan terhadap calon debitur dilaksanakan sebelum kredit disalurkan ?
3. Apakah semua calon debitur yang mengajukan kredit merupakan anggota KUD Ganesa Ampel ?
4. Apakah informasi yang tertuang dalam surat permohonan kredit ?
5. Apakah dilaksanakan proses penilaian watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitur ?
6. Apakah sajakah persyaratan yang ditetapkan oleh Bulog dan KUD yang harus dipenuhi oleh calon debitur ?

7. Apakah semua debitur yang disetujui untuk memperoleh kredit benar-benar memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ?
8. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan kredit dilaksanakan ?
9. Apakah landasan yang digunakan pengurus untuk memberikan persetujuan kredit kepada debitur ?
10. Siapa sajakah yang menandatangani dan mengesahkan surat perjanjian kredit ?
11. Apakah debitur diberikan salinan surat perjanjian kredit yang telah disepakati bersama ?
12. Bukti apakah yang digunakan untuk memperkuat keabsahan surat perjanjian menurut hukum ?
13. Apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan kredit ?
Apakah ada bukti kepemilikan jaminan tersebut yang diberikan ?
14. Bagaimanakah proses pembagian sapi kredit kepada debitur ?
15. Bagaimanakah prosedur pelunasan kredit oleh debitur ?
16. Bagaimanakah mekanisme pelunasan kredit kepada Bulog ?
17. Apakah tindakan yang dilakukan oleh pengurus KUD jika mengetahui sapi kredit dipindah tangankan debitur kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengurus ?
18. Apakah tindakan yang diambil pengurus KUD apabila mengetahui debitur melanggar peraturan yang tertuang dalam perjanjian kredit ?
19. Apakah tindakan yang diambil oleh pengurus untuk menyelesaikan tunggakan kredit yang telah jatuh tempo ?

20. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kredit ini jika dilihat dari sudut pandang pihak internal KUD Ganesa Ampel ?

C. Pertanyaan untuk Staf Perkreditan

1. Bagaimanakah tahapan perolehan kredit dari permohonan kredit sampai pelunasan kredit ?
2. Bagaimanakah mekanisme penghitungan bunga dan pokok kredit ?
3. Apakah kendala yang dihadapi saat melakukan penagihan kredit macet di lapangan ?
4. Apakah debitur secara rutin melakukan penyetoran susu sebagai cicilan kredit ?
5. Apakah pergantian pengurus dan karyawan mempengaruhi kebijakan penyelesaian kredit macet ?
6. Bagaimanakah mekanisme pelunasan kredit dari debitur dan pembayaran cicilan kredit ke Bukopin sebagai bank perantara kepada Bulog ?
7. Dokumen dan laporan kredit apakah yang digunakan dalam penyaluran kredit ini ?
8. Apakah pengurus sering memberikan evaluasi dan pengarahan tentang pengelolaan kredit ?

D. Pertanyaan untuk debitur Kredit Sapi Perah Ext Import Pola Kredit Koperasi di KUD Ganesa Ampel

1. Apakah Anda sudah menjadi anggota KUD Ganesa Ampel sebelum penyaluran kredit ini ?

2. Apakah terdapat penyuluhan di tingkat desa dari pengurus sebelum proses penerimaan kredit ?
3. Apakah biaya penerimaan dan pembagian sapi dibebankan kepada Anda sebagai debitur ?
4. Apakah Anda memahami prosedur dan aturan mengenai penerimaan kredit?
5. Apakah saat memperoleh kredit Anda memberikan jaminan kepada KUD Ganesa Ampel ? Jika iya apakah wujud jaminan tersebut ?
6. Apakah saat memperoleh kredit Anda menandatangi surat perjanjian bermeterai? Dan apakah Anda memperoleh salinan surat perjanjian tersebut ?
7. Bagaimanakah perjanjian cara pembayaran kredit sapi tersebut ? apabila tidak sanggup membayar kredit sebelum jatuh tempo apakah Anda memperoleh sanksi sesuai dengan perjanjian ?
8. Apakah Anda memahami cara penghitungan bunga yang dibebankan dalam pemberian kredit ini ?
9. Apakah persyaratan yang harus Anda penuhi untuk menerima kredit sapi ?
10. Apakah tindakan KUD jika sapi yang dikreditkan dijual atau dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pengurus ?
11. Kendala apakah yang Anda hadapi dalam proses penyelesaian kredit sehingga terjadi kemacetan pelunasan?
12. Apakah Anda melaporkan perkembangan pemeliharaan sapi dan produktivitas susu yang dihasilkan ?

13. Apakah kebijakan yang diberikan pengurus kepada Anda jika belum melunasi kredit pada saat jatuh tempo ? Apakah Anda memperoleh waktu perpanjangan pembayaran kredit ?
14. Apakah pengurus atau perwakilan pengurus aktif memberikan bimbingan secara rutin di tiap desa / kelompok ternak mengenai pemeliharaan sapi dan pengelolaan kredit ?
15. Apakah Anda selalu menjual hasil produksi susu ke KUD Ganesa Ampel ?



LAMPIRAN 2



KOPERASI UNIT DESA GANESA AMPEL
(K U D)
KABUPATEN BOYOLALI

Badan Hukum No 3784/BH/VI-75 Alamat Tanduk Ampel Boyolali

KEPUTUSAN PENGURUS
KOPERASI UNIT DESA (KUD) GANESA AMPEL.

NO. : KEK/48 /KUD.05/III/1992.

Tentang

KREDIT SAFI PERAH EXS IMPORT POLA KREDIT KOPERASI
PADA KUD GANESA AMPEL.

PENGURUS KOPERASI UNIT DESA GANESA AMPEL.

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah kerja KUD Ganesa-Ampel diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan sapi perah dengan mengupayakan adanya kredit sapi perah exs import pola kredit Koperasi bagi para anggota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, untuk tahap pertama dalam tahun 1992 KUD Ganesa Ampel memperoleh kredit sapi perah exs import dari Bank Bukopin, maka dipandang perlu membentuk Panitia penerimaan dan pembagian sapi - kredit pola Koperasi exs import KUD Ganesa Ampel dan membuat petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk mencapai tertib administrasi organisasi dan usaha Keputusan tentang kredit sapi perah exs import pola kredit Koperasi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus KUD Ganesa Ampel.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian.
- 2. Inpres nomor 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD.
- 3. Keputusan Menteri Koperasi nomor 84/M/KPTS/VI/1984 tentang pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan KUD.
- 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD Ganesa Ampel.

5. Keputusan Rapat Anggota KUD Ganesa Ampel tutup tahun - buku 1991 tanggal, 28 Januari 1992.

Menyepatkan: 1. Keputusan Rapat tentang pelaksanaan pemberian kredit - sapi perah eks import bagi KUD di Kantor Wilayah Dепарtemen Koperasi Iropinsi Jawa Tengah tanggal, 29 Februari 1992;

2. Keputusan Rapat Pengurus KUD Ganesa Ampel tentang pelaksanaan penerimaan dan pembagian kredit sapi perah eks - import bagi KUD Ganesa Ampel tanggal, 2 Maret 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

Pertama : Membentuk Panitia penerimaan dan pembagian kredit sapi perah eks import pola kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Kedua : Petunjuk pelaksanaan tentang penerimaan dan pembagian kredit sapi perah eks import pola kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel diatur dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ketiga : Ketentuan teknis yang belum dimuat dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia sebagaimana dimaksud diketum Pertama Keputusan ini.

Keempat : Segala beaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang dibeayai bersama - dari para anggota KUD Ganesa Ampel penerima kredit tersebut.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampel.
pada tanggal. : 3 Maret 1992

KETUA, SOEWARTO. KORPORASI GANESA AMPEL
Sekretaris, RUMAH DISEWAKAN

KABUPATEN BOYOLALI

Turunan



LAMPIRAN 3

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN SAPI PERAH EXS IMPORT
POLA KREDIT KOPERASI RADA KUD GANESA AMPEL.**

I. KETENPUAN UMUM.

1. Jumlah sapi exs import pola kredit Koperasi untuk KUD Ganesa Ampel sebanyak 250 ekor, import dari New zeland.
2. Kredit dikeluarkan oleh Bank Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia) yang diberikan kepada Koperasi Unit Desa Ganesa Ampel sedang KUD Ganesa Ampel meneruskan kredit tersebut kepada anggotanya.

II. PERSYARATAN PENERIMA KREDIT.

1. Petani peternak anggota KUD Ganesa Ampel yang berjumlah di 16 desa wilayah Kecamatan Ampel.
 1. Desa Ngagrong.
 2. Desa Candisari.
 3. Desa Kembang.
 4. Desa Kaligentong.
 5. Desa Gladagsari.
 6. Desa Candi.
 7. Desa Urutsewu.
 8. Desa Tanduk.
 9. Desa Seboto.
 10. Desa Banyuanyar.
 11. Desa Sidomulyo.
 12. Desa Ngargosari.
 13. Desa Jlarem.
 14. Desa Ngargoloko.
 15. Desa Sampetan.
 16. Desa Selodoko.
2. Keanggotaan KUD Ganesa Ampel dibuktikan dengan buku anggota dan domisili di wilayah desa tersebut diatas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
3. Telah memiliki kandang yang layak untuk memelihara sapi perah.
4. Memiliki lahan yang cukup untuk penyediaan hijauan makanan ternak.
5. Sanggup menjual produksi susunya pada KUD Ganesa Ampel.

1. Sanggup mentaati perjanjian kredit yang dibuat dengan KUD Ganesa Ampel.
2. Sanggup memelihara pedet betina untuk menambah populasi / produksi susu.
3. Sanggup menyediakan jaminan sebagai agunan kredit.
4. Tidak mempunyai pinjaman atau tunggakan di KUD Ganesa Ampel.
5. Belah berpongalaan memelihara sapi perah.

III. KEPENTUAN KREDIT.

1. Jumlah nominal kredit sebesar harga sapi setelah dikurangi uang muka yang dibayarkan.

a. Harga sapi per ekor	Rp. 2.000.000,-
b. Uang muka	Rp. 100.000,-
c. Nominal kredit	Rp. 1.900.000,-

2. Suku bunga kredit.

Bunga kredit dari Bank Bukopin kepada KUD dan kepada anggota sebesar 12 % tetap per tahun ditambah 2 % menurun pertahun-dipergunakan sebagai jaminan.

3. Jangka waktu kredit maksimal 7 (tujuh) tahun.
4. Angsuran kredit dibayar dari separuh jumlah produksi susu dan minimal 5 liter per hari yang diperhitungkan dari pembayaran susu oleh KUD setiap 10 hari sekali dan hasil penjualan pedet jantan.
5. Masa tenggang tidak mengangsur (grace period) sampai dengan sapi tersebut berproduksi (laktasi) bunga tetap diperhitungkan.
6. Jaminan kredit dari penerima kredit kepada KUD adalah jaminan fisik yang berupa aktiva milik yang bersangkutan dan sapi yang diterima tidak boleh dijual sebelum kreditnya lunas.
7. Sapi kredit yang mati akibat kecelakaan (bukan karena disengaja) untuk masa 1 bulan sejak tanggal penerimaan akan mendapatkan ganti dari Importir dengan keadaan sapi yang sama-jenisnya. Untuk masa sesudah 1 bulan sejak tanggal penerimaan sampai lamanya 1 tahun akan mendapatkan penggantian dari Dana kematian sapi yang dikelola KUD Ganesa Ampel yang dana nya dihimpun dari setiap penerima kredit sebesar Rp.50.000,- per ekor, berupa satu ekor sapi perah lokal sebesar sapi yg ada.
8. Sapi kredit yang mengalami kemajeron (mandul) menjadi beban tanggungan para penerima kredit yang bersangkutan.

9. Begaya penerimaan dan pembagian kredit sapi perah tersebut dibankakan kepada para penerima kredit yang besarnya Rp 50.000,-/per ekor.

IV. PEMBERIAN KREDIT

1. Persiapan.

- a. Penyuluhan kepada petani calon penerima kredit di tingkat desa.
- b. Pengajuan daftar pemohon kredit dari masing-masing desa - kepada KUD.
- c. Seleksi terhadap petani calon penerima kredit oleh Panitia dengan ketentuan tersebut diatas.
- d. Penyiapan permohonan kredit dari petani yang telah lolos - seleksi kepada KUD dengan blangko dari KUD yang dilegalisir Kepala Desa/Camat Kepala Wilayah.
- e. Penanda tanganan surat perjanjian kredit antara KUD dengan penerima kredit dibuat rangkap 3 (tiga).

Surat perjanjian diketahui oleh Camat Kepala Wilayah dan - Kantor Departemen Koperasi.

2. Pelaksanaan penerimaan sapi kredit.

- a. Tempat penerimaan sapi perah kepada anggota penerima kredit dipusatkan di lapangan Gondang Candi.
- b. Pembuatan plegungan dari bambu, persediaan makanan/minuman sapi, keloh hidung, tali plastik.
- c. Penyediaan tenaga dan petugas keamanan sapi ditempat penampungan.
- d. Pemberian sapi perah berdasarkan nomer undian yang didapat oleh masing-masing penerima kredit.
- e. Penyediaan penerangan dan lain-lain.


PENGURUS

KOPERASI KELUARGA GANESA AMPEL

Ketua,  Kretaris,

SOEWARTO,

DRA. F. DJOKO MULJO





LAMPIRAN 4

PERJANJIAN - KREDIT

No. 657/Rolu/04/93

Yang bertanda tangan dibawah ini,

- I. Drs. IRFAI MBA, selaku Deputy Administrasi dan Keuangan BULOG dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Urusan Logistik disingkat BULOG berkedudukan di Jakarta.-----
Untuk selanjutnya disebut PIHAK I -----
- II. S.W.A.R.B.Q..... dan J. M. A. R.P.I..... berturut-turut selaku Ketua dan Bendahara berdasarkan SK. No. 54/KUD.5/1992..... tanggal19.... yang mewakili Pengurus dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama KUD .Ganesa.Ampel..... bertempat tinggal/berkedudukan di ..Kecamatan.Ampel;.. Kabupaten... Boyolali.Propinsi.Jawa Tengah.....
Untuk selanjutnya disebut PIHAK II -----

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa antara PIHAK I dan PIHAK II telah sepakat dan setuju dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang untuk pengadaan/pembelian sapi perah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : -----

P A S A L 1

PIHAK I telah memberikan kepada PIHAK II berupa pinjaman uang dengan fasilitas PINJAMAN sebesar Rp 476.400.000,-..... (.Empat. ratus.tujuh.puluhan.enam.juta.rupiah.....) jumlah mana tidak termasuk beban bunga dan biaya biaya lainnya untuk pengadaan/pembelian sapi perah sebanyak 238..(.....) ekor.-----
Untuk selanjutnya disebut P I N J A M A N -----

P A S A L 2

PIHAK II harus membayar kepada PIHAK I

1. Bunga terhadap Pinjaman sebesar 12 % Sliding (.....) terhitung sejak tanggal penarikan dari jumlah tersebut sampai dengan pelunasan pinjaman tersebut.-----
2. Bunga tersebut diatas harus dibayar PIHAK II kepada PIHAK I antara pada tanggal 21 (dua puluh satu) sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) atau 31 (tiga puluh satu) setiap bulan berjalan melalui rekening PIHAK I pada BANK BUKOPIN.-----

3. Bilamana Pihak II dapat menyelesaikan semua kewajibannya (angsuran pokok dan bunga), maka Pihak II tersebut diberikan fee sebesar 4 % dari kewajiban bunga setiap bulannya, tetapi apabila realisasi pokok dan bunga tidak sesuai dengan kewajibannya perbulan (angsuran pokok dan bunga) maka Pihak II hanya menerima setelah pembayaran dari kewajiban-kewajibannya.

P A S A L 3

1. Fasilitas Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak 1 Mei 1994 sampai dengan 30 April 1999 dengan Grace Period 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 1992 sampai dengan 30 April 1993
2. PIHAK II harus membayar kembali kepada PIHAK I seluruh kewajibannya karena hutang pokok dan bunga secara mencicil dan harus lunas pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.--
3. Sebelum jangka waktu berakhir Pihak II dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pihak I selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya.-----
4. Pihak I atas pertimbangannya sendiri dapat menolak permohonan tersebut diatas, atau menerimanya dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian.-----

P A S A L 4

PIHAK II dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada PIHAK I bahwa selama PIHAK II karena sebab apapun juga masih berhutang kepada PIHAK I maka PIHAK II wajib : -----
a. Menyampaikan laporan fisik dan produksi sapi tiap-tiap 3 bulan
b. Menyampaikan posisi kredit. -----

P A S A L 5

1. PIHAK I tanpa harus memperhatikan jangka waktu pinjaman yang tercantum dalam pasal 3 tersebut diatas berhak untuk mengakhiri perjanjian kredit ini secara sepihak apabila pihak II tidak melakukan angsuran pokok dan bunga selama 6 bulan berturut-turut, dengan ketentuan Pihak II harus segera menyelesaikan segala kewajibannya kepada Pihak I.-----

2. Untuk itu PIHAK II melepaskan haknya yang tercantum dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia .-----

P A S A L 6

Dalam melakukan haknya untuk menagih pinjaman tersebut dan untuk menjalankan tindakan hukum yang dimaksud dalam perjanjian ini maka PIHAK I berhak menetapkan sendiri jumlah pinjaman Pihak II yang masih harus diselesaikan tanpa mengurangi hak dari PIHAK II untuk nantinya membuktikan berapa sebenarnya jumlah pinjaman itu akan tetapi tidak melebihi dari 12 hari kerja sejak pemberitahuan PIHAK I dan atau diketahuinya oleh PIHAK II sendiri dengan kewajiban dari Pihak I untuk membayarnya kembali kepada PIHAK II apabila mungkin terjadi kelebihan yang diterima oleh PIHAK I dalam mana PIHAK I tidak diwajibkan membayar bunga dan kerugian sesuatu apapun kepada PIHAK II. -----

P A S A L 7

Untuk menjamin guna kepastian pembayaran kembali seluruh pinjaman yang dipergunakan oleh Pihak II berikut bunga dan biaya biaya lainnya yang timbul dari perjanjian ini, maka PIHAK II sebelum mempergunakan pinjaman ini harus menyerahkan jaminan berupa sapi yang diterima (sertifikat sapi) dengan segala pembebasan (VRIJWARING) yang bagaimanapun sifatnya, kepada PIHAK I dan atau jaminan lainnya berupa apapun juga untuk mana penyerahan jaminan kredit tersebut dilakukan dengan surat-surat/akte-akte tersendiri. Surat/Surat/Akte-Akte mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pinjaman ini. -----

P A S A L 8

Untuk menjamin kesinambungan pengembangan usaha sapi peral tersebut Pihak I mewajibkan Pihak II untuk mengasuransikan sapi kredit program tahun 1992. -----

P A S A L 9

1. PIHAK II mengikat diri untuk setiap waktu yang diperlukan oleh PIHAK I untuk memberi keterangan kepada PIHAK I terhadap keadaan usahanya, memberikan kesempatan untuk memeriksa barang-barang jaminan dan buku-buku dengan biaya PIHAK II.-----
2. Pihak II tidak boleh menjaminkan kepada Pihak III apa yang telah dijaminkan berdasarkan perjanjian ini.-----

P A S A L 10

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian yang merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini .-----

P A S A L 11

Terhadap perjanjian ini dan segala akibatnya berlaku pula "Syarat Syarat Umum mengenai Perjanjian Pinjaman yang telah disetujui oleh dan mengikat PIHAK II. Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetapi di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. -----

Jakarta, 12 April 1993

Pihak II


S. H. Suryarto





LAMPIRAN 5

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT SAPI PERAH
PADA
KOPERAASI UNIT DESA GANESA AMPEL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : SUHARYONO alias HARYO.
U m u r : 30 - TH.
Nomor KTP/Nomor Anggota KUD : 1
Pekerjaan : TAXI
A l a m a t : Dk. KALIDADA RT/RW. 06 / I
Kl. URUTSEWU Kec. AMPEL
Kab. BOYOLALI
2. Jenis Kredit yang diminta : Kredit Sapi Perah eks Import
3. Besarnya Kredit yang diminta : Rp. 2000000,- (DUA JUTA RUPIAH
4. Pemohon sudah pinjam berapa kali : -
5. Pinjam di KUD Ganesa Ampel : sebesar = Rp. -
6. Pinjaman di Bank : di - sebesar : Rp. -
7. Barang Jaminan : SEBIBANG TANAH PEKARANGAN
LURAS - 1000 M2.

DUKUH KALIDADA, 16.19.3.1992.

Pemohon,

Ahli waris/Penanggung


SUHARYONO

(SUTINI)

U m u r : 28 tahun

Pekerjaan: TAXI

Alamat : DK. KALIDADA
URUTSEWU

MENGETAHUI

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ampel

Drs. PRIJANTO
NIP : 010 083 193

KEPALA DESA :



Setuju diberi Pinjaman

Rp. (.....)

Ketua KUD Ganesa Ampel

SOEWARTO

Serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN 6



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOYOLALI
KECAMATAN AMPEL
DESA URUT SEWU

No. Kode Desa : 330. 902. 201

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor : 425/146/II/92

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. N a m a : Suharedi. Lk./Pr.
2. Tempat & tanggal lahir : Cinde kecip. 05/10
3. Kewarganegaraan & Agama : Indonesia Islam
4. Pekerjaan : Tani
5. Tempat tinggal : Dk Cindeket desa Urut sewu, Kec. Ampel Kab. Boyolali, Prop. JA-TENG.
6. Surat bukti diri : KTP No. _____ KK No. _____
7. Keperluan : Mengajukan Kunci ke KLD.
8. Berlaku mulai : 25 - 02 s/d
9. Keterangan lain-lain : Brtul penduduk Urutsewu.

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Nomor : _____

Tanggal : _____

Tanda tangan pemegang

NIP.



Catatan : Apabila ruangan ini tidak mencukupi, harap ditulis sebaliknya dan dibubuh stempel Desa/Kalurahan.



LAMPIRAN 7



KOPERASI UNIT DESA GANESA AMPEL
(K U D)
KABUPATEN BOYOLALI

Badan Hukum No. 8784 b/BH/VI-75. Alamat : Tanduk, Ampel, Boyolali

PERJANJIAN KREDIT
SAPI PERAH EKS IMPORT SECARA KREDIT KOPERASI
PADA K U D GANESA AMPEL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Soewarto. : Selaku Ketua KUD Ganesa Ampel .
Alamat Tanduk Ampel Boyolali.
bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit
Desa Ganesa Ampel selanjutnya disebut :
" PIHAK PERTAMA ".

2. N a m a : Supar. : Selaku anggota KUD Ganesa Ampel.
Nomor Anggota :
Alamat : Karangsari Kaligentong.....
bertindak untuk dan atas nama sendiri selan-
jutnya disebut : " PIHAK KEDUA ".

Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 1992 di Kantor KUD Ganesa
Ampel pihak pertama dan pihak kedua dalam kedudukan masing-masing seperti diatas,
telah sepakat untuk membuat perjanjian jual-beli sapi perah eks import secara kredit
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal : 1.

Pihak pertama menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua, pihak kedua membeli
dan menerima dari pihak pertama berupa Sapi perah eks import dengan spesifikasi se-
bagai berikut :

Negara asal/Ras	:	New Zeland
Jenis kelamin	:	Berina
U m u r	:	± 15 bulan
Nomor telinga	:	0602.....
W a r n a	:	Plontang (Hitam - Putih)
J u m l a h	:	1 (satu....) ekor

Pasal : 2

Sapi-sapi tersebut dibeli oleh pihak kedua secara Kredit dengan nilai sebesar Rp 2.000.000,-
..... (..... Dua juta rupiah.)

dengan perincian sebagai berikut :

A. Harga Sapi	:	Rp. 2.000.000,-	
Uang muka (kontan)	:	Rp. 100.000,-	
Nominal kredit	:	Rp. 1.900.000,-	
B. Asuransi kematian selama 1 Th.		:	Rp. 50.000,-
Beaya penerimaan dan pembagian		:	Rp. 50.000,-
J u m l a h		:	Rp. 100.000,-

C. Bunga kredit pada Bank sebesar 12 % menurun setiap tahun ditambah Fee Jaminan 2 % menurun setiap tahun.

Pasal : 3.

1. Pihak kedua akan membayar Kredit tersebut secara mengangsur dari hasil produksi susu sapi yang ia terima selama maximal 7 tahun terhitung mulai tanggal 20 Maret '92 sampai dengan tanggal 20 Maret 1999.
Dari tanggal penerimaan sapi sampai dengan laktasi pertama dianggap sebagai masa bebas kosong (grase period), tidak diwajibkan mengangsur karena diperkirakan belum berproduksi, bunga tetap dihitung.
2. Si penerima Kredit (pihak kedua) wajib menjual produksinya pada KUD Ganesa Ampel (pihak pertama).
3. Uang angsuran dipotong langsung oleh Koperasi (KUD) dari pembayaran penjualan susu yang besarnya searah jumlah produksi susu, minimal 5 liter/hari setiap 10 hari sekali, pihak kedua menguasakan kepada pihak kesatu untuk pelaksanaannya.
4. Uang angsuran yang dipotong oleh pihak pertama dari pihak kedua, dimasukkan dalam buku angsuran pihak kedua dan disetorkan ke rekening Bukopin setempat.
5. Pedet/anak sapi betina yang dilahirkan dari sapi kredit tersebut tidak boleh dijual sebelum lunas, sedang pedet/sapi jantan dapat dijual untuk mengangsur kreditnya dengan ijin KUD.

Pasal : 4

1. Masing-masing sapi yang diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama dengan anak sapi yang dilahirkannya beserta harta kekayaan lain yang dimilikinya berupa : Tanah Pekarangan.... No. bukti : merupakan jaminan kredit terhadap kredit yang ia terima.
2. Pihak kedua akan memelihara sapi tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan segala petunjuk-petunjuk dan pembinaan yang diberikan oleh pihak Instansi yang berwenang.
3. Sapi yang diterima oleh pihak kedua tidak dapat dijual dan dipindah tangankan selama belum lunas.
4. Pihak kedua harus mematuhi semua ketentuan-ketentuan dan mau menjadi anggota Koperasi yang baik.

Pasal : 5

1. Untuk kelanjutan dari pada sapi perah, maka sapi yang mati akibat kecelakaan (bukan karena mabuk dan disengaja) untuk masa satu bulan sejak tanggal penerimaan akan mendapatkan ganti dari Importir dengan keadaan sapi yang sama jenisnya.
Untuk masa sesudah satu bulan sampai lamanya 1 tahun akan mendapatkan penggantian dari Asuransi Kematian sapi dari KUD berupa 1 ekor sapi perah lokal sebesar sapi yang ada, adapun selebihnya 1 tahun menjadi tanggungan pihak kedua.
2. Besarnya Asuransi Kematian sapi dari pihak kedua sebesar Rp.50.000,- per ekor, diserahkan ke KUD Ganesa Ampel.
3. Asuransi kematian sapi diatur dan ditangani oleh KUD Ganesa Ampel.

4. Apabila setelah diterima ternyata sapi tersebut mengalami kemajeran (mandul) resiko tersebut menjadi beban dan tanggungan pihak ke dua.

Pasal : 6

Apabila pihak kedua dapat mentaati segala kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini, maka pihak pertama berhak untuk menarik kembali sapi kredit yang ia terima tanpa ganti rugi apapun bagi pihak kedua setelah siberi peringatan 3 (tiga) kali dalam satu bulan setelah mendapat persetujuan dari pembina.

Pasal : 7

Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat tunduk pada Ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar KUD Ganesa Ampel dan Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Pasal : 8

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai arahan dan pembinaan dari dinas terkait tingkat Kecamatan


Apabila ternyata masih belum diperoleh kesepakatan maka penyelesaian lebih lanjut akan ditangani bersama Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembina Tingkat Kabupaten.

Pasal : 9

1. Demikian perjanjian ini dibuat atas persetujuan bersama tanpa ada hal-hal yang menyalahi syahnya perjanjian menurut hukum.
2. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas meterai yang cukup dan mempunyai pembuktian yang sama kuat menurut hukum.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda tangani kredit sampai dilunasi.

Dibuat di : Ampel
Pada tanggal : 19 Maret 1992.....

Pihak Kedua :



(Supar.)

Pihak Pertama :



Mengetahui :

2. Kepala Kantor Departemen Koperasi
Kabupaten Boyolali

Ir. MURDIYO

NIP : 160 017 169



Serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN 8

SURAT - PERNYATAAN.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : ABDUL ROCHMAN.
Umur : 52 TH.
Pekerjaan : GA / TANI.
Alamat : TEGALWATON REMBANG AMPEL.

Dengan ini menyatakan bahwa tanah kami tersebut Sertifikat Nomor : AH. 79 atau C nomor : - persil D.II/528 seluas ± 1500 m² yang terletak di TEGALWATON benar-benar telah kami gunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit sapi perah dari KUD-Ganesa Ampel sebanyak 1 / SATU / ekor.

Selanjutnya kami iklas tanah tersebut diatas disita menjadi hak KUD Ganesa Ampel apabila ternyata kami tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit serta pernyataan ini berlaku untuk menyita tanah tersebut diatas oleh Pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal : 20 APRIL 1992.

Yang menyatakan.



ABDUL ROCHMAN.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Desa :





LAMPIRAN 9

**DAFTAR DEBITUR MENUNGGAK DAN PERINCIAN TUNGGAKAN
POKOK DAN BUNGA KREDIT PER 31 DESEMBER 2004**
**KREDIT SAPI PERAH EXS IMPORT POLA KREDIT KOPERASI KUD
GANESA AMPEL TAHUN 1992**

SAPI BULOG (BUKOPIN) BANYUANYAR

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POOKOK	BUNGA	
1	Hartono	Grenjeng	1.900.000	1.458.870	3.358.870
2	Harjcpadi	Dukuh	1.900.000	1.005.378	2.905.378
3	Basuki	Grenjeng	1.900.000	1.670.322	3.570.322
4	Mitrobejo	Grenjeng	1.900.000	920.298	2.820.298
5	Rejosumarto	Ngemplak	279.000	158.289	437.289
6	Rejosumarto	Ngemplak	1.900.000	1.861.625	3.761.625
7	Marlan/ Melan	Ngemplak	1.900.000	1.861.625	3.761.625
8	Sunaryo	Banyuanyar	1.900.000	1.544.378	3.444.378
9	Wignyo Sumarto	Grenjeng	1.900.000	1.325.112	3.225.112
10	Sutarno	Banyuanyar	1.833.414	44.312	1.877.726
11	Somorejo	Grenjeng	1.900.000	1.762.023	3.662.023
12	Sujam	Grenjeng	1.900.000	1.203.510	3.103.510
13	Suhudi	Banyuanyar	1.900.000	1.398.130	3.298.130
14	Suhudi	Banyuanyar	1.900.000	1.812.023	3.712.023
Jumlah			24.912.414	18.025.895	42.938.309

SAPI BULOG (BUKOPIN) NGADIROJO

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POOKOK	BUNGA	
1	Giman Wiryo	Plambong	1.900.000	1.254.748	3.154.748
2	Giman Wiryo	Plambaog	1.900.000	1.802.093	3.702.093
3	Hario Warsito	Dukuhrejo	1.900.000	1.452.154	3.352.154
Jumlah			5.700.000	4.508.995	10.208.995

SAPI BULOG (BUKOPIN) CANDI

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POOKOK	BUNGA	
1	Waryanto	Mrican	1.900.000	1.462.023	3.362.023
2	Warsito	Mrican	1.900.000	962.623	2.862.623
3	Warsito	Mrican	1.900.000	1.422.023	3.322.023
4	Mitrowakid	Ledok	938.000	=	938.000
5	Mitrowakid	Ledok	1.800.000	1.231.242	3.031.242
6	B.Suyuti	Candi	1.900.000	1.624.339	3.524.339
7	B. Maskuri	Ngampel	1.900.000	770.023	2.670.023
8	Ngadimin/Citro	Plambang	1.900.000	1.220.023	3.120.023
9	Sutarman/Susilo	Dukuhan	1.900.000	1.865.112	3.765.112
10	Sugirnir	Mrican	1.900.000	1.863.682	3.763.682
11	Sukarjiman	Karangnongko	2.000.000	1.776.176	3.776.176
12	Sutimin/Susilo	Dukuhan	1.900.000	1.862.025	3.762.025
13	Ratrio/ Susilo	Dukuhan	1.900.000	1.586.689	3.486.689
14	Sutiyah/Sriyadi	Giriarto	1.900.000	1.862.023	3.762.023
Jumlah			25.638.000	19.508.003	45.146.003

SAPI BULOG (BUKOPIN) GLADAGSARI

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POKOK	BUNGA	
1	Suparjo	Petet	1.900.000	749.853	2.649.853
2	Suparjo	Petet	1.900.000	1.862.021	3.762.021
3	Sumanto	Belang Kidul	1.900.000	842.023	2.742.023
4	Sumardi	Kupo	1.900.000	1.237.023	3.137.023
5	Sungadi	Kupo	1.900.000	1.578.431	3.478.431
6	Jumadi	Getasari	1.287.500	143.758	1.431.258
7	Slamet sutoto	Kupo	1.900.000	1.089.661	2.989.661
8	Warso sukarto	Belang tengah	1.900.000	1.861.751	3.761.751
9	Suparno	Belang Tengah	1.900.000	1.462.021	3.362.021
10	Sagi raharjo	Petet	1.900.000	1.615.023	3.515.023
11	Marjuki	Getasari	1.900.000	1.465.023	3.365.023
12	Harto Pawiro	Getasari	1.900.000	1.862.023	3.762.023
13	Supardi	Gladagsari	1.875.000	1.837.023	3.712.023
14	Pilang Atmojo	Belang Tengah	1.900.000	1.000.023	2.900.023
	Jumlah		25.962.500	18.605.659	44.568.159

SAPI BULOG (BUKOPIN) CANDISARI

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POKOK	BUNGA	
1	Sastro Yono	Kembangkuning	1.900.000	532.381	2.432.381
2	Sastro Yono	Kembangkuning	1.900.000	1.862.023	3.762.023
3	Hadi Sutrisno	Cuken	1.900.000	1.611.673	3.511.673
4	Hada Sutrisno	Cuken	1.900.000	1.862.023	3.762.023
5	Sastro Widodo	Kembangkuning	1.900.000	1.862.023	3.762.023
6	Sudiyono	Pantaran	1.900.000	1.868.023	3.768.023
7	Sastro Rejo	Kembangkuning	1.900.000	1.862.023	3.762.023
8	Wiryo Sukir	Kembangkuning	1.900.000	1.231.836	3.131.836
	Jumlah		15.200.000	12.692.005	27.892.005

SAPI BULOG (BUKOPIN) NGARGOSARI

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POKOK	BUNGA	
1	Sukino	Alasmalang	1.871.000	1.040.262	2.911.262
2	Ratno Suwiryo	Jambean	1.806.680	394.027	2.200.707
3	Widodo	Ngargorejo	1.272.297	264.130	1.536.427
4	Bino	Ngargorejo	1.761.000	852.515	2.613.515
5	Parno / Sukino	Ngargorejo	1.900.000	1.411.851	3.311.851
	Jumlah		8.610.977	3.962.785	12.573.762

SAPI BULOG (BUKOPIN) TANDUK

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		J U M L A H
			POKOK	BUNGA	
1	Munawar	Prigi	1.900.000	1.354.467	3.254.467
2	Supangat	Prigi	1.900.000	1.297.936	3.197.936
	Jumlah		3.800.000	2.652.403	6.452.403

SAPI BULOG (BUKOPIN) KALIGENTONG

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Mitromelan	Ngelo	1.900.000	1.660.093	3.560.093
2	Wartono	Ngelo	1.900.000	1.530.473	3.430.473
3	Wa'no/Suryadi	Kr. Gondang	1.900.000	912.093	2.812.093
4	Suyadi	Kr. Gondang	1.900.000	1.662.093	3.562.093
5	Suyadi	Kr. Gondang	1.900.000	1.862.093	3.762.093
6	Suyadi	Kr. Gondang	1.900.000	1.862.096	3.762.093
7	Sururi	Ngaduman	1.900.000	1.762.093	3.662.093
8	Wiryo/Sunarno	Ngaduman	1.725.000	1.137.093	2.862.093
9	Supadi/ Fatoni	Kr. Gondang	974.611	384.105	1.358.716
10	Suradi	Banjarsari	1.700.000	515.420	2.219.420
11	Martomo	Kaligentong	1.900.000	1.361.883	3.261.883
12	Anwar	Kaligentong	1.900.000	1.412.093	3.312.093
13	Sardi/Martono	Kr. Asem	1.900.000	1.811.692	3.711.692
14	Supar	Kr. Asem	1.900.000	1.791.393	3.691.393
15	Gito	Prigen	1.900.000	1.463.009	3.363.009
16	Rukamto	Karangsari	1.900.000	1.574.973	3.474.973
17	Rukamto	Karangsari	1.900.000	1.864.093	3.764.093
18	Sungadi	Karangsari	1.900.000	1.473.700	3.372.700
19	Sugiyat	Karangsari	1.900.000	1.839.926	3.739.926
20	Sujarwo	Karangsari	1.900.000	1.768.110	3.668.110
21	Tohirun	Kaligentong	1.900.000	231.876	2.131.876
22	Jarwadi	Ngaduman	1.900.000	1.794.476	3.694.476
23	Wignyo Suharjo	Tangkisan	1.900.000	204.443	2.104.443
24	Wignyo Suharjo	Tangkisan	1.900.000	1.862.093	3.762.093
25	Sunarto/ Sunarno	Ngaduman	1.900.000	1.362.093	3.262.093
26	Narsro/Badi	Ngaduman	1.900.000	1.862.093	3.762.093
27	Suranto/Badi	Ngaduman	1.900.000	1.862.093	3.762.093
28	Hardiyanto	Banaran	1.900.000	1.462.093	3.362.093
29	Hardiyanto	Banaran	1.900.000	1.862.093	3.762.093
30	Hardiyanto	Banaran	1.900.000	1.862.093	3.762.093
31	K.Pawiro/Hartono	Tangkisan	1.900.000	1.862.093	3.762.093
Jumlah			57.599.611	45.875.060	103.474.671

SAPI BULOG (BUKOPIN) NGENDEN

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Marjono	Dimoro	1.900.000	1.546.623	3.446.623
	Jumlah		1.900.000	1.546.623	3.446.623

SAPI BULOG (BUKOPIN) SAMPETAN

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Slamet Riyadi	Tempelsari	142.572	=	142.572
2	Sumadi/ Abu Mansyur	Kendal	1.652.846	=	1.652.846
	Jumlah		1.795.418		1.795.418

SAPI BULOG (BUKOPIN) NGAGRONG

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Martoharjono	Sidomulyo	1.900.000	1.609.649	3.509.649
2	Jono	Tonolayu	1.900.000	1.811.825	3.711.825
3	Yoto. S./ Suwarto	Ngegek	1.900.000	1.811.825	3.711.825
4	Diyono	Kajongan	1.514.360	=	1.514.360
5	Suwarto	Ngegek	1.900.000	269.247	2.169.247
6	Harjo. S./H. Sarji	Singkepan	1.252.551	=	1.252.551
7	Sukoyo/ H. Sarji	Singkepan	1.900.000	513.276	2.413.276
8	Wirodiharjo/ Tarmi	Tonolayu	891.740	=	891.740
9	Wardi	Kajongan	1.900.000	1.474.368	3.374.368
10	Sunardi	Sidomulyo	1.900.000	769.258	2.669.258
11	Praptosutarno	Kajongan	1.900.000	1.005.871	2.905.871
12	Harjosutrisno	Ngargosari	1.900.000	27.849	1.927.849
13	Siswo.P/ H. sarji	Singkepan	1.900.000	574.513	2.474.513
14	Harso/ Suratin	Ngegek	1.900.000	1.868.023	3.768.023
	Jumlah		24.558.651	11.735.704	36.294.355

SAPI BULOG (BUKOPIN) SELODOKO

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Suwarjo	Pentur	1.900.000	1.443.923	3.343.923
2	Pawiro Sutarjo	Tuhan	1.900.000	1.862.023	3.762.023
3	Suyono	Pentur	1.900.000	1.718.325	3.618.325
4	Pawiro Sudarmo	Sidorejo	1.900.000	1.086.468	2.986.468
5	Suratno	Jenengan	1.900.000	1.240.223	3.140.223
6	Proyo Sumarto	Jenengan	1.900.000	1.362.023	3.262.023
7	Wito Pawiro	Bulurejo	1.725.000	895.023	2.620.023
8	Wito Pawiro	Bulurejo	1.900.000	1.220.023	3.120.023
9	Sardono	Tuhan	1.700.000	23	1.700.023
10	Sodikromo/ Paino	Bogo	1.474.995	=	1.474.995
11	Dalyono	Tuhan	1.900.000	1.219.943	3.119.943
12	Reno	Tuhan	1.900.000	1.509.256	3.409.256
13	Sunarto	Jenengan	1.900.000	1.657.856	3.557.856
14	Harjo Sudarmo	Sidorejo	1.900.000	1.739.256	3.639.256
	Jumlah		25.799.995	16.954.365	42.754.360

SAPI BULOG (BUKOPIN) SIDOMULYO

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Siswo Sugimin	Pendem	1.342.136	628.727	1.970.863
2	Sunarso/ Marmi	Pendem	1.900.000	1.649.129	3.549.129
	Jumlah		3.242.136	2.277.856	5.519.992

SAPI BULOG (BUKOPIN) SEBOTO

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Suratin	Dungus	1.794.430	605.955	2.400.385
2	Usup	Dungus	788.815	211.757	1.000.572
3	Mulyadi	Sendang	1.900.000	1.861.523	3.761.523
4	Mulyadi	Sendang	1.900.000	1.861.523	3.761.523
5	Mulyadi	Sendang	1.900.000	1.861.523	3.761.523
6	Witono	Sendang		=	--
7	Witono	Sendang		=	--
8	Witono	Sendang	1.201.750	267.438	1.469.188
9	Parno	Sendang	1.900.000	1.633.503	3.533.503
10	Parno	Sendang	1.900.000	1.633.509	3.533.509
11	Yitno Harno	Sendang	1.900.000	1.283.503	3.183.503
12	Mulyo/ Jamal	Sendang	1.700.000	167.500	1.867.500
13	Suwarno	Sendang	1.900.000	1.862.023	3.762.023
14	Harto Darmadi	Sendang	1.900.000	1.453.727	3.353.727
15	Wiryo Sunarto	Sendang	1.562.515	158.061	1.720.576
16	Sono Miharjo	Sendang	1.900.000	264.011	2.164.011
17	Senap	Rejosari	1.846.781	=	1.846.781
18	Sriyono	Seboto	1.900.000	1.791.254	3.691.254
19	Sriyono	Seboto	1.900.000	1.791.254	3.691.254
20	Suprapto/ Jamani	Seboto	2.000.000	1.720.254	3.720.254
21	Sumardi	Seboto	1.900.000	1.715.256	3.615.256
22	Hartoyo	Seboto	1.837.500	1.602.756	3.440.256
23	Jamani	Seboto	1.900.000	694.402	2.594.402
24	Kasan/ Jamani	Seboto	1.900.000	1.862.023	3.762.023
	Jumlah		41.231.791	26.672.269	67.904.060

SAPI BULOG (BUKOPIN) KEMBANG

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Suratno	Klatak	1.900.000	163.001	2.063.001
2	Muchsoni	Sidodadi	1.825.000	789.597	2.614.597
3	Suharno	Kembang	1.900.000	1.670.765	3.570.765
4	Suharno	Kembang	258.919	=	258.919
5	Hadirebo/Daryono	Kembang	1.900.000	791.097	2.691.097
6	Harsono	Tegalsari	1.555.307	435.903	1.991.210
7	Harsono/ Darmo S	Tegalsari	1.704.453	477.925	2.182.378
8	Ahmadi	Klatak	1.856.000	1.231.858	3.087.858
9	Prapto Paidi	Tegalwaton	1.900.000	1.846.945	3.746.945
10	Muritoha	Tegalwaton	1.806.000	1.127.859	2.933.859
11	Adulrahman	Tegalwaton	1.900.000	1.854.854	3.754.854
12	Atmo pawiro	Sidodadi	900.000	657.760	1.557.760
13	Surono	Kembang	1.775.000	624.991	2.399.991
14	Daryono	Kembang	1.900.000	1.144.420	3.044.420
15	Darmadi	Tegalsari	1.900.000	1.415.340	3.315.340
16	Hadi	Kembang	1.900.000	1.779.854	3.679.854
17	Handoyo/Hadi	Kembang	1.900.000	1.770.854	3.670.854
18	Harto suwiryo	Sewengi	1.900.000	1.230.854	3.130.854
19	Hartosuwiryo	Sewengi	1.900.000	1.779.854	3.679.854
20	Suharto	Kepoh	1.900.00	1.697.457	3.597.457
21	Ngalimin	Gatak	1.470.471	=	1.470.471
22	Pujo Darsono	Kembang	1.793.000	=	1.793.000
	Jumlah		37.744.150	22.491.188	60.235.338

SAPI BULOG (BUKOPIN) URUTSEWU

NO	N A M A	ALAMAT	JUML. PINJ		JUMLAH
			POKOK	BUNGA	
1	Basirun	Urutsewu	1.900.000	614.063	2.514.063
2	Basirun	Urutsewu	1.900.000	1.842.023	3.742.023
3	Martosuwito	Urutsewu	200.000	44.338	244.338
4	Pujo Winarno	Urutsewu	426.381	=	426.381
5	Pujowinarno	Urutsewu	1.750.000	1.650.691	3.400.691
6	Harjo Sunyoto	Urutsewu	1.451.242	=	1.451.242
7	Marjono	Karangnongko	1.350.609	=	1.350.609
8	Murmin	Gudekerep	==	=	--
9	Wijinarimo	Gudekerep	1.900.000	862.075	2.762.075
10	Murmin	Gudekerep	==	=	--
11	Suyamto	Pendem	1.670.000	683.890	2.353.890
12	Mulyorejo	Tegalsari	1.900.000	647.247	2.547.247
13	Jimin	Sendang	1.900.000	1.059.433	2.959.433
14	Kartosengajo	Kalidadap	893.000	=	893.000
15	Kartosengajo	Kalidadap	1.900.000	63.167	1.963.167
16	Wirosumarto/Mardi	Jetaksari	1.900.000	1.641.491	3.541.491
17	Sutarmin	Jetaksari	1.700.000	933.154	2.633.154
18	Sungadi	Sidosari	1.900.000	1.312.023	3.212.023
19	Sungadi	Sidosari	1.900.000	1.862.623	3.762.623
20	Hadisantoso	Kalidadap	1.765.250	875.274	2.640.524
21	Suharjono	Kalidadap	1.900.000	1.862.623	3.762.623
22	Jumadi	Urutsewu	1900.000	1.615.003	3.515.003
23	Pujosuwarno	Kalidadap	1.848.000	1.142.923	2.990.923
24	Sunar / Gunadi	Jetaksari	1.474.534	=	1.474.534
25	Sutanto	Tegalsari	1.900.000	356.908	2.256.908
26	Narto Pawiro/ T	Tegalsari	1.900.000	1.423.056	3.323.056
27	Siswo Harsono	Jetaksari	1.500.000	73.994	1.573.994
28	Sukardi	Gudekerep	1900.000	830.123	2.730.123
29	Saribejo/Tukimin	Tegalsari	615.821	=	615.821
30	Marjio	Karangnongko	1.625.000	1.237.023	2.862.023
31	Tukimin	Karangnongko	1900.000	1.547.022	3.447.022
32	Lilik Sumarno	Gudekerep	1900.000	1.923.034	3.823.034
33	Sulomo tarno	Kalidadap	1900.000	1.861.424	3.761.424
Jumlah			50.569.837	27.964.625	78.534.462

Solvieens in lumine veritatis

LAMPIRAN 10

**REKAPITULASI JUMLAH TUNGGAKAN KREDIT
KREDIT SAPI PERAH EXS IMPORT POLA KREDIT KOPERASI
PADA KUD GANESA AMPEL PER 31 MARET 2004**

NO.	NAMA DESA	JUMLAH KREDIT		JUMLAH
		POKOK	BUNGA	
1.	BANYUANYAR	Rp 24.912.414	Rp 18.025.895	Rp 42.938.309
2.	NGADIROJO	Rp 5.700.000	Rp 4.508.995	Rp 10.208.995
3.	CANDI	Rp 25.638.000	Rp 19.508.003	Rp 45.146.003
4.	GLADAGSARI	Rp 25.962.500	Rp 18.605.659	Rp 44.568.159
5.	CANDISARI	Rp 15.200.000	Rp 12.692.005	Rp 27.892.005
6.	NGARGOSARI	Rp 8.610.977	Rp 3.962.785	Rp 12.573.762
7.	TANDUK	Rp 3.800.000	Rp 2.652.403	Rp 6.452.403
8.	KALIGENTONG	Rp 57.599.611	Rp 45.875.060	Rp 103.474.671
9.	NGENDEN	Rp 1.900.000	Rp 1.546.623	Rp 3.446.623
10.	SAMPETAN	Rp 1.795.418	-	Rp 1.795.418
11.	NGAGRONG	Rp 24.558.651	Rp 11.735.704	Rp 36.294.355
12.	SELODOKO	Rp 25.799.995	Rp 16.954.365	Rp 42.754.360
13.	SIDOMULYO	Rp 3.242.136	Rp 2.277.856	Rp 5.519.992
14.	SEBOTO	Rp 41.231.791	Rp 26.672.269	Rp 67.904.060
15.	KEMBANG	Rp 37.744.150	Rp 22.491.188	Rp 60.235.338
16.	URUTSEWU	Rp 50.569.837	Rp 27.964.625	Rp 78.534.462
	JUMLAH	Rp 354.265.480	Rp 235.473.435	Rp 589.738.915



LAMPIRAN 11



KOPERASI UNIT DESA GANESA AMPEL KABUPATEN BOYOLALI

Badan Hukum No. 8784 /BH/VI/75 Tanduk – Ampel – Boyolali
Telp : (0276) 331193 – Kode Pos 57352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 47 / KUD.05/III/2006

Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Ganesa Ampel , Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	CHATARINA KURNIASTUTI
Tempat, Tanggal lahir	:	Boyolali, 11 Nopember 1983
Alamat	:	Mekarsari RT 02 RW 01, Kaligentong, Ampel, Boyolali Kode Pos 57352
Mahasiswa	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor Pokok Mahasiswa	:	020413813
Fakultas	:	Ekonomi
Program / Jurusan	:	Akuntansi

Telah mengadakan penelitian di Kantor Koperasi Unit Desa Ganesa Ampel, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah untuk penyusunan skripsi dengan judul " **Prosedur Pemberian Kredit Sapi Perah KUD Ganesa Ampel Kabupaten Boyolali**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan.

Dibuat di : Ampel, Boyolali
Tanggal : 10 Maret 2006

Ketua,

WARSITO

Sekretaris,

Drs. PF. DJOKO MULJO